



PUTUSAN

Nomor 457/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARSAI BIN PUKASAN**;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/13 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Sukamaju, Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Hal1 dari 15hal Putusan Nomor 457/PID.SUS/2024/PT PTK



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa diajukan didepan Pengadilan Negeri Singkawang dengan dakwaan Nomor : PDM-97/O.1.13/Enz.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut ;

D A K W A A N

Pertama:

Bahwa Terdakwa **Marsai Bin Pukasan** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Robianto Bin Busikan (dituntut dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Teluk Batang Kota Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, berupa narkotika jenis sabu yang beratnya **0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa yang sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukamaju

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 457/PID.SUS./2024/PT PTK



Desa Teluk Batang Kota Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara kemudian didatangi oleh saksi Robianto Bin Busikan dan membangunkan terdakwa, kemudian terdakwa bangun dan saksi Robianto Bin Busikan pergi ke ruang tamu duduk bersama saksi Robianto Bin Busikan, kemudian saksi Robianto Bin Busikan menunjukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan saksi Robianto Bin Busikan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika tersebut, kemudian setelah terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan masih tersisa setengah dari yang digunakan kemudian saksi Robianto Bin Busikan menanyakan kepada terdakwa apakah bisa di jadikan uang atau tidak narkotika jenis shabu yang sisa digunakan tersebut kemudian terdakwa menjawab "kita lihat nanti malam dulu" lalu setelah itu terdakwa pergi ke dapur untuk makan kemudian terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Robianto Bin Busikan keluar dari rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 19.25 WIB saksi Robianto Bin Busikan datang kembali kerumah terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan mengatakan kepada terdakwa "sepertinya sedang diikuti oleh seseorang bagaimana bagusnya barang sisa yang ingin di jual kita pakai saja", kemudian pada saat itu datanglah pihak kepolisian lewat pintu belakang dapur rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan akan tetapi tidak di temukan barang bukti apapun kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan putih yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang barang bukti tersebut merupakan barang sisa yang terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan gunakan dan ingin terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan jual tetapi tidak jadi, kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap, 1 (satu) buah kaca fambo, 1 (satu) buah kattonbut, 1 (satu) buah korek api tokai berwarna hijau, 5 (lima) buah pipet bekas, 1 (satu) buah hanphone, setelah barang bukti tersebut di temukan pihak kepolisian kemudian terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan mengakui bahwa barang tersebut merupakan milik terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan, kemudian pihak kepolisian melanjutkan pengeledahan

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 457/PID.SUS./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di rumah saksi Robianto Bin Busikan dan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat timbangan berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik bekas pengiriman barang atas nama IBU NURBITA SARI setelah pihak kepolisian menemukan barang bukti tersebut saksi Robianto Bin Busikan mengakui barang tersebut merupakan miliknya. Kemudian setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Robianto Bin Busikan pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap orang yang bernama Huri (DPO) yang tidak jauh dari lokasi rumah saksi Robianto Bin Busikan lalu pada saat sampai di lokasi rumah orang yang bernama Huri (DPO) tidak ada di rumahnya karena pada saat itu rumah tersebut sudah tertutup pintu dan kosong kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok ERA yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket kantong plastik klip transparan putih yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu kemudian pihak kepolisian menanyakan milik siapa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Robianto Bin Busikan dan saksi Robianto Bin Busikan menjawab bahwa barang tersebut merupakan barang milik orang yang bernama Huri (DPO), kemudian terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan berikut barang bukti di amankan ke Polres Kayong Utara untuk proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC Sukadana PT Pegadaian Nomor: 04/10903/2203/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dengan hasil penimbangan barang seberat 1,62 (satu koma enam dua) gram Bruto, 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto dan Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0222 tanggal 25 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal putih **positif** mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa Marsai Bin Pukasan tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 457/PID.SUS./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Marsai Bin Pukasan** baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Robianto Bin Busikan (dituntut dalam berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Teluk Batang Kota Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa narkotika jenis sabu yang beratnya **0,74 (nol koma tujuh empat) gram netto** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa yang sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Teluk Batang Kota Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara kemudian didatangi oleh saksi Robianto Bin Busikan dan membangunkan terdakwa, kemudian terdakwa bangun dan saksi Robianto Bin Busikan pergi ke ruang tamu duduk bersama saksi Robianto Bin Busikan, kemudian saksi Robianto Bin Busikan menunjukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan saksi Robianto Bin Busikan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika tersebut, kemudian setelah terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan masih tersisa setengah dari yang digunakan kemudian saksi Robianto Bin Busikan menanyakan kepada terdakwa apakah bisa di jadikan uang atau tidak narkotika jenis shabu yang sisa digunakan tersebut kemudian terdakwa menjawab "kita lihat nanti malam dulu" lalu setelah itu terdakwa pergi ke dapur untuk makan kemudian terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Robianto Bin Busikan keluar dari rumah

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 457/PID.SUS./2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian sekira pukul 19.25 WIB saksi Robianto Bin Busikan datang kembali kerumah terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan mengatakan kepada terdakwa “sepertinya sedang diikuti oleh seseorang bagaimana bagusnya barang sisa yang ingin di jual kita pakai saja”, kemudian pada saat itu datanglah pihak kepolisian lewat pintu belakang dapur rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan akan tetapi tidak di temukan barang bukti apapun kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip transparan putih yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang barang bukti tersebut merupakan barang sisa yang terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan gunakan dan ingin terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan jual tetapi tidak jadi, kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong lengkap, 1 (satu) buah kaca fambo, 1 (satu) buah kattonbut, 1 (satu) buah korek api tokai berwarna hijau, 5 (lima) buah pipet bekas, 1 (satu) buah hanphone, setelah barang bukti tersebut di temukan pihak kepolisian kemudian terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan mengakui bahwa barang tersebut merupakan milik terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan, kemudian pihak kepolisian melanjutkan penggeledahan kembali di rumah saksi Robianto Bin Busikan dan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat timbangan berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik bekas pengiriman barang atas nama IBU NURBITA SARI setelah pihak kepolisian menemukan barang bukti tersebut saksi Robianto Bin Busikan mengakui barang tersebut merupakan miliknya. Kemudian setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Robianto Bin Busikan pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap orang yang bernama Huri (DPO) yang tidak jauh dari lokasi rumah saksi Robianto Bin Busikan lalu pada saat sampai di lokasi rumah orang yang bernama Huri (DPO) tidak ada di rumahnya karena pada saat itu rumah tersebut sudah tertutup pintu dan kosong kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok ERA yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) paket

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 457/PID.SUS./2024/PT PTK



kantong plastik klip transparan putih yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu kemudian pihak kepolisian menanyakan milik siapa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Robianto Bin Busikan dan saksi Robianto Bin Busikan menjawab bahwa barang tersebut merupakan barang milik orang yang bernama Huri (DPO), kemudian terdakwa dan saksi Robianto Bin Busikan berikut barang bukti di amankan ke Polres Kayong Utara untuk proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC Sukadana PT Pegadaian Nomor: 04/10903/2203/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dengan hasil penimbangan barang seberat 1,62 (satu koma enam dua) gram Bruto, 0,74 (nol koma tujuh empat) gram Netto dan Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0222 tanggal 25 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan serbuk berbentuk kristal putih **positif** mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa Marsai Bin Pukasan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Di samping itu, terdakwa tidak dalam keadaan yang membutuhkan pelayanan medis atau sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 457/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 11 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 11 November 2024, tentang Penetapan hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan ;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 457/PID.SUS./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-97/O.1.13/Enz.2/07/2024, tanggal 02 Oktober 2024, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapangyang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa **MARSA'I Bin PUKASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dan denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) Paket Kantong Klip Transparan Putih Yang Didalamnya Berisikan Serbuk Kristal Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Bruto 1,62 Gram
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Bong Lengkap
 - 1 (satu) Buah Kaca Fanbo
 - 1 (satu) Buah Cutton Bud
 - 1 (satu) Buah Korek Api Tokai Berwarna Hijau
 - 1 (satu) Buah Alat Timbangan Berwarna Hitam
 - 5 (lima) Buah Pipet Bekas
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Berkas Pengiriman Barang Atas Nama Ibu Nurbita Sari
 - 1 (satu) Buah Handphone
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Era

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA LAIN A.n ROBIANTO BIN BUSIKAN

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 457/PID.SUS./2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 352/Pid.Sus/2024/PNKtp, tanggal 16 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Marsai Bin Pukasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) Paket Kantong Klip Transparan Putih Yang Didalamnya Berisikan Serbuk Kristal Putih Narkoba Jenis Sabu Dengan Bruto 1,62 Gram;
 - 1 (satu) Buah Alat Hisap Bong Lengkap;
 - 1 (satu) Buah Kaca Fanbo;
 - 1 (satu) Buah Cutton Bud;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Tokai Berwarna Hijau;
 - 1 (satu) Buah Alat Timbangan Berwarna Hitam;
 - 5 (lima) Buah Pipet Bekas;
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Berkas Pengiriman Barang Atas Nama Ibu Nurbita Sari;
 - 1 (satu) Buah Handphone;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Era;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Robianto Bin Busikan;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 457/PID.SUS./2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor119/Akta Pid/2024/PNKtp Jo Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Senintanggal 21 Oktober 2024, **Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Ketapang dengan surat Nomor W.16.PAS.PAS.5-01.01-2470 tanggal 21 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Ktp, tanggal 16Oktober2024,

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Ktpyang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa Marsai Bin Pukasantelah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama dan sempurna ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor119/Akta Pid/2024/PNKtp Jo Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Rabutanggal 23 Oktober 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Ktp, tanggal 16 Oktober2024,

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Ktpyang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa secara seksama dan sempurna ;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor119/Akta Pid.Sus/2024/PN Skw Jo Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Ktpyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari

Hal 10 dari15 hal Putusan Nomor 457/PID.SUS./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senintanggal 21Oktober 2024, Terdakwa Marsai Bin Pukasan telah mengajukan memori banding tertanggal 21Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22Oktober 2024 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum memori banding Terdakwa Marsai Bin Pukasan secara seksama dan sempurna ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Ktp,pada hari Selasatanggal 22 Oktober 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa Marsai Bin Pukasan telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Ktp,pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa disertai dengan memori banding , namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengansksamaberita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara

Hal 11 dari15 hal Putusan Nomor 457/PID.SUS./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 352/Pid.Sus /2024/PNKtp, tanggal 16 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa disertai dengan memori banding, setelah Majelis Hakim mempelajari membaca secara seksama, memeriksa dan meneliti memori banding para Terdakwa yang pada pokoknya ;

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 352/Pid.Sus/2024/PNKtp tanggal 18 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Membebaskan Pemohon Banding dan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengembalikan barang bukti yang dirampas untuk Negara dari Pemohon Banding;
- Merehabilitasi nama baik dan kehormatan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, terhadap memori banding Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat yang mana kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas sesuai apa dan keadaan yang ada dipersidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai dan berpendapat memori banding Terdakwa tersebut hanya bersifat pengulangan yang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 457/PID.SUS./2024/PT PTK



Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dengan tambahan pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah pula memenuhi rasa keadilan yang ada dan tumbuh dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 457/PID.SUS./2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan dan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Ktp, tanggal 16 Oktober 2024, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Jo Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Marsai Bin Pukasan dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 352/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 16 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 457/PID.SUS./2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Tri Andita Juristiawati, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hari Tri Hadiyanto, S.H.,M.Hum. dan Dr. Johanis Hehamony, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta oleh Irwan Junaidi, S.H.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

ttd

Hari Tri Hadiyanto, S.H. M.H.,

ttd

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.,

Hakim Ketua:

ttd

Tri Andita Juristiawati, S.H. M.Hum.,

Panitera Pengganti:

ttd

Irwan Junaidi, S.H.,

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 457/PID.SUS./2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)